



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 518/Pdt.P/2020/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

- **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Januari 1950, NIK 317302180150001, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.I, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan PAL Merah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, **Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"**
- **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 Agustus 1958, NIK 7371042508580001, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.I, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"**
- **PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Juli 1955, NIK 737106500070005, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.I, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III"**
- **PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Agustus 1958, NIK 7371106308580001, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.II, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV"**
- **PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Mei 1960, NIK 7371102104600007, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.II, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon V"**

- **PEMOHON VI**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 22 Juni 1962, NIK 7371032206620004, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.I, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon VI"**

- **PEMOHON VII**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 26 November 1964, NIK 7371106611640003, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.II, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon VII"**

- **PEMOHON VIII**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 Juli 1964, NIK 7371061207640006, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.II, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, **Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon VIII"**

- **PEMOHON IX**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 21 Desember 1971, NIK 7371106112710013, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.I, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IX"**

Dalam hal ini, diwakili oleh kuasanya Fadly, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Law Office Fadly & Rekan, beralamat jalan Adipura II.E No.50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 803/SK/XI/2020/PA.Mks tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon,
- Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 06 November 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 518/Pdt.P/2020/PA.Mks. tanggal 10 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **08 Desember 2019** telah meninggal dunia Ibu kandung **Para Pemohon** yang bernama **ALMARHUMAH**(Pewaris) di Makassar karena sakit dalam keadaan beragama islam, bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan **Surat Keterangan Kematian Nomor 1291/KMB/12/2019**;
2. Bahwa ketika almarhumah wafat ayahnya yang bernama **AYAH** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada Tahun 1940 dan ibunya yang bernama **IBU** juga meninggal lebih dahulu pada Tahun 1976;
3. Bahwa almarhumah **ALMARHUMAH** (Pewaris) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki bernama **ALMARHUM** dan telah di karuniai 9 (Sembilan) orang anak yang bernama:
  - a. **PEMOHON I**, Laki-laki, Umur 70 Tahun (Pemohon I);
  - b. **PEMOHON II**, Laki-laki, Umur 62 Tahun (Pemohon II);
  - c. **PEMOHON III**, Perempuan, Umur 65 Tahun (Pemohon III);
  - d. **PEMOHON IV**, Perempuan, Umur 62 Tahun (Pemohon IV);
  - e. **PEMOHON V**, Laki-laki, Umur 60 Tahun (Pemohon V);
  - f. **PEMOHON VI**, Laki-laki, Umur 58 Tahun (Pemohon VI);
  - g. **PEMOHON VII**, Perempuan, Umur 54 Tahun (Pemohon VII);
  - h. **PEMOHON VIII**, Laki-laki, Umur 56 Tahun (Pemohon VIII);
  - i. **PEMOHON IX**, Perempuan, Umur 49 Tahun (Pemohon IX);
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **ALMARHUMAH** tidak pernah bercerai dengan **ALMARHUM**;
5. Bahwa suami almarhumah **ALMARHUMAH**(Pewaris) lebih dahulu meninggal dunia yang bernama **ALMARHUM** juga telah meninggal dunia pada tanggal **29 Maret 2019**;

Hal. 3 dari 15 hal.Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhumah **ALMARHUMAH** (Pewaris) tidak menikah lagi untuk kedua kalinya dan tidak pernah mengikat anak;

7. Bahwa almarhumah **ALMARHUMAH** (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal **08 Desember 2019** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. **PEMOHON I;**
- b. **PEMOHON II;**
- c. **PEMOHON III;**
- d. **PEMOHON IV;**
- e. **PEMOHON V;**
- f. **PEMOHON VI**
- g. **PEMOHON VII;**
- h. **PEMOHON VIII;**
- i. **PEMOHON IX;**

8. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus Asuransi Pensiun ABRI (ASABRI).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah **ALMARHUMAH** (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **08 Desember 2019**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhumah **ALMARHUMAH** adalah:
  - 3.1 **PEMOHON I;**
  - 3.2 **PEMOHON II;**
  - 3.3 **PEMOHON III;**
  - 3.4 **PEMOHON IV;**
  - 3.5 **PEMOHON V;**
  - 3.6 **PEMOHON VI;**

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7 PEMOHON VII;

3.8 PEMOHON VIII;

3.9 PEMOHON IX;

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 66/E/III/1972 yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, kota Makassar tanggal 5 Maret 1972, bermarterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3173071604121024 tanggal 24-10-2014 yang dikeluarkan Lurah Kemanggisan Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bermarterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7371042602090002 tanggal 22-01-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermarterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7371032504140004 tanggal 18-02-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermarterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7371102905050007 tanggal 08-02-2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermarterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7371101605180040 tanggal 18-05-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermarterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 73710723066140013 tanggal 24-04-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermarterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 730608311013003 tanggal 20-08-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bermarterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7371100506150008 tanggal 21-02-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermarterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/472.1.12/KS/VII/2019 atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan Lurah Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar tanggal 9 Juli 2019, bermarterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 10;

11. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 129/KMB/12/2019 yang dikeluarkan Lurah Maricaya Baru, Kecamatan Makassar Kota Makassar tanggal 8 Desember 2019, bermarterai cukup telah dicocokkan, dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Silsilah Kewarisan Almarhumah ALMARHUMAH yang dibuat oleh Andi Tenry Sose (Pemohon VII ) yang diketahui oleh Pemerintah Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, bermeterai cukup telah dicocokkan, dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 12;

semua surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan dibuat /diketahui oleh pejabat yang berwenang karena itu merupakan bukti outentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Pemohon mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar para Pemohon yakni suami Pemohon IX /menantu almarhumah ALMARHUMAH;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, adalah anak kandung dari almarhumah ALMARHUMAH dengan suaminya yang bernama ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2019 di Makassar karena sakit, dan juga suaminya yang bernama ALMARHUM lebih dulu meninggal dunia yakni pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa pada saat almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia, meninggalkan 9 (sembilan ) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah ALMARHUMAH, juga telah meninggal dunia yaitu ayahnya yang bernama AYAH lebih dulu meninggal yakni pada tahun 1940, demikian pula ibunya yang bernama IBU lebih dulu meninggal yakni pada tahun 1976;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Asuransi pensiun ABRI (ASABRI) almarhumah ALMARHUMAH (pewaris );

Hal. 7 dari 15 hal.Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar para Pemohon yakni suami Pemohon IX /menantu almarhumah ALMARHUMAH;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, adalah anak kandung dari ALMARHUMAH dengan suaminya yang bernama ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2019 di Makassar karena sakit, dan juga suaminya yang bernama ALMARHUM lebih dulu meninggal dunia yakni pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa pada saat almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia, meninggalkan 9 (sembilan ) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah ALMARHUMAH, juga telah meninggal dunia yaitu ayahnya yang bernama AYAH lebih dulu meninggal yakni pada tahun 1940, demikian pula ibunya yang bernama IBU lebih dulu meninggal yakni pada tahun 1976;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Asuransi pensiun ABRI (ASABRI) almarhumah ALMARHUMAH (pewaris );

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 8 dari 15 hal.Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhumah ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2019 karena para Pemohon adalah anak kandung Pewaris dengan suaminya yang bernama ALMARHUM yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019 dengan maksud akan dipergunakan untuk mengurus Asuransi pensiun ABRI (ASABRI) pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai **legal standing** yang merupakan ahli waris dari almarhumah **Pewaris**, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;**

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa pewaris dalam permohonan ini ialah seseorang yang bernama **ALMARHUMAH** adalah ibu kandung dari para Pemohon dengan suaminya yang bernama **ALMARHUM**, masing-masing bernama **PEMOHON I**,

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V. PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, dan PEMOHON IX** sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Petikan dari pendaftaran nikah No.66/E/III/1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mamadjang tanggal 5 Maret 1972, terbukti semasa hidupnya Sitti Hasnah Amin binti Muhammad Amin (pewaris) telah menikah dengan Andi Sose bin H. Andi Liu pada tanggal 12 Januari 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketengan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, kota Makassar, Nomor:1291/KMB/12/2019 tanggal 8 Desember 2019 (Bukti P.11) terbukti **ALMARHUMAH** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2019 di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Kelurga atas nama Andi Pakurimba Sose, P.3, atas nama Andi Cakra Soase, P.4, atas nama Eko Priyono, P.5, atas nama Andi Merlyana Sose, P.6, atas nama Andi Muhammad Guntur Sose, SH.,MBA, P.7, atas nama Andi S TaufanSose, P.8, atas nama Andi Hamrul Aswan Sose, dan P.9, atas nama Imam Prayono Suwito BC COM, dan P.12 berupa silsilah kewarisan Hj. Sitti Hasnah, maupun kesaksian saksi bernama SAKSI dan Imam Prayogo Suwito bin Arifin Suwito, dalam perkawinan **ALMARHUMAH** dengan **ALMARHUM**, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang kesemuanya masih hidup pada saat **ALMARHUMAH** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, **ALMARHUM**, suami dari **ALMARHUMAH** telah meninggal dunia pada 26 Maret 2019.

Menimbang bahwa kedua orang tua Almarhumah **ALMARHUMAH** telah meninggal, ayahnya bernama **AYAH**, meninggal pada tahun 1940, dan ibunya bernama **IBU**, meninggal pada tahun 1976;

Menimbang, bahwa ke 9 (sembilan) orang anak almarhumah **ALMARHUMAH**, tidak ada yang terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan mewarisi harta warisan almarhumah **ALMARHUMAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa antara **ALMARHUMAH**, dengan para Pemohon, ditemukan adanya Hal. 10 dari 15 hal.Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan kewarisan sebagai pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah) yaitu anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan maka antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena **ALMARHUMAH**. telah meninggal pada tanggal 08 Desember 2019 (bukti P.11 ) maka berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan sebagai Pewaris, dan para Pemohon yaitu ke 9 (sembilan ) orang anaknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris ( anak kandung pewaris );;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka (3) permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris sah dari pewaris **ALMARHUMAH**;

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris **ALMARHUMAH** dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum dan ternyata dari uraian tersebut di atas permohonan para Pemohon telah terbukti dan ditetapkan sebagai ahli waris sehingga para Pemohon secara bersama-sama dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **ALMARHUMAH**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penetapan ahli waris ini semata-mata hanya dapat digunakan oleh para Pemohon sebagai ahli waris sah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **ALMARHUMAH** berupa Asuransi Pensiun ABRI ( ASABRI );

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUMAH yang** meninggal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **ALMARHUMAH**, yaitu:

**3.1. PEMOHON I;**

**3.2. PEMOHON II;**

**3.3. PEMOHON III;**

**3.4. PEMOHON IV;**

**3.5. PEMOHON V;**

**3.6. PEMOHON VI;**

**3.7. PEMOHON VII;**

**3.8. PEMOHON VIII;**

**3.9. PEMOHON IX;**

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,- ( seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal **07 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra.Hj. Rosniati, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Umar D** dan **Drs. H. Syarifuddin S**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan  
dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh kuasa  
para Penggugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. H. Umar D**

**Dra. Hj. Rosniati, M.H.**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Syarifuddin S**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sukmawati**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. PNBP	: Rp. 10.000.00.,
3. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. Meterai	: Rp. 6.000.00.-
Jumlah	: Rp 106.000.00.-
( Seratus enam ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 518/Pdt.P/2020/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)